

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan.¹

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.²

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah.³

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening kas negara

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan

¹Fidel, *Cara memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Musai Kencana, 2010. hlm: 446.

²Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Pustaka Utama, 1997. hlm: 494

³Siti Kurnia dan Elli Suhayati. *Perpajakan Teori dan Praktis Tehnik Perhitungam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. hlm. 292

bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan manfaat. wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi⁴

Administrasi pajak bumi dan bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan , perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas di dalam penjelasan sebagai berikut:

- 1) Sektor pedesaan adalah objek PBB dalam satu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain.
- 2) Sektor perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, real state, kompleks pertokoan, industri, perdagangan dan jasa.
- 3) Sektor perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta.

Hasil penerimaan pajak akan di gunakan untuk pembangunan sarana umum seperti jalan,jalan,jembatan,sekolah,sumah sakit/puskesmas,kantor polisi yang di biyai oleh uang yang berasal dari pajak uang pajak juga di gunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat kemudian pajak akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama akan mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromoiikan distribusi harta,karena harta hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis ,saat hartanya telah melewati nisab.⁵


Sedangkan dalam ekonomi Islam pajak dikenal dengan kata *Ad-dhoribah* yang artinya beban maksudnya tambahan harta setelah zakat di tunaikan sehingga dalam pelaksanaanya dirasakan dengan beban pajak boleh di pungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim yang boleh di pungut ketika baitul mal sudah tidak ada harta atau kosong.Kata pajak terdapat dalam Al-Qur'an Qs.At-Taubah(9):29⁶



⁴Anastasia Diana dan Lilis Setiawati,*Perpajakan Indonesia*, Yoryakarta: Andi.2005.hlm:792

⁵Safri Nurmanto,*Pengantar Perpajakan*.Jakarta:Grafindo. 2003.hlm:190.

⁶Nurudhin ,*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*:Rajawali Pers.2003



Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Pajak dalam ekonomi Islam juga merupakan sumber dana tapi dalam syariah sumber pendapatannya adalah zakat, maka bagi petugas pajak (Amil) perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebajikan yang akan mendapat ganjaran pahala disisi Allah SWT.

Demikian pula hendaknya baik petugas pajak jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariah maka perbuatan memungut bernilai ibadah.

Seseorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang di wakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam QS At-Taubah (9):103.



Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Maksud dari ayat tersebut bahwa bagi seorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, baik secara langsung, selama wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai kepada penyitaan.⁷

⁷Imam Abu DAud. *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Dar el-Salam, 2000), hlm.1337-1338

Hasil penerimaan pajak bersama dengan hasil penerimaan lainnya di gunakan oleh pemerintah untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk si pembayar pajak. Jadi uang pajak dari masyarakat hasilnya akan kembali kepada masyarakat ,hanya saja tidak secara langsung masyarakat yang berada di Tenayan Raya dalam melaksanakan Pajak Bumi dan Bangunan. Di lakukan oleh petugas kantor pajak yang turun langsung kelapangan dalam penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada perangkat desa dalam jangka 15 hari apa bila penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) masih ada yang belum tersampaikan, maka itu akan menjadi kewajiban bagi petugas kantor pajak, setelah itu masyarakat bisa membayar langsung ke kantor pajak atau kantor pos. Pelaksanaan pajak tidak berlangsung secara baik karena masih ada masyarakat yang tidak bayar karena kurang paham arti penting dalam membayar pajak. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya ada 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Sail(37,82%), Kelurahan Tangkerang Timur(34,67%), Kelurahan Rejosari(43,45%), dan Kelurahan Kulim(50,10%) Realisasi pajak paling sedikit di terima oleh kantor pajak yakni Kelurahan Tangkerang Timur penyebabnya masyarakat masih banyak tidak paham tentang arti penting dalam membayar pajak selain itu mereka menganggap bahwa selama bayar pajak tidak ada bukti dari pembayaran pajak .⁸

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TENAYAN RAYA DAN RELEVANSINYA DENGAN PAJAK MENURUT EKONOMI ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka hal ini penulis membatasi tentang pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya, relevansinya dengan pajak menurut ekonomi Islam .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas yang penulis uraikan ,maka dapat di rumuskan

⁸Wawancara dengan Slamet Herman Subagyio, Seksi Pendataan dan penilaian KP PBB ,tanggal 4 November 2013, jam 10.00

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya?
2. Bagaimana respon masyarakat Tenayan Raya terhadap kewajiban PBB?
3. Bagaimanakah pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya dan relevansinya dengan pajak menurut ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuannya Penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya?
- b. Untuk mengetahui respon masyarakat Tenayan Raya terhadap kewajiban membayar pajak PBB?
- c. Untuk mengetahui relevansi pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya dengan pajak menurut ekonomi Islam?

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran ekonomi Islam khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya dan respon masyarakat tenayan raya terhadap kewajiban membayar PBB, dan relevansi pajak menurut ekonomi Islam
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau
- c. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Jl. Teratai no 83 Sukajadi, dan Kantor Camat Tenayan Raya, yang terdiri dari 4 kelurahan.

2. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Pimpinan Kantor Pajak, dan wajib pajak, sedangkan objeknya adalah Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya .

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Jumlah masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 128,979 pada tahun 2011, Penulis hanya mengambil sampel pada 4 Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya yang wajib pajak sebanyak 50 orang pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Artinya pengambilan sampel dilakukan secara memilih.

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada pengurus Kantor Dispenda dan wajib pajak.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari riset perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu dengan mengamati langsung lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Wawancara yaitu penelitian dengan cara tanya jawab dengan beberapa narasumber menyangkup seputar yang diteliti.
- c. Angket merupakan tehnik yang di lakukan dengan cara memberikan daftar koresponden dengan memilih salah satu jawaban di mana masing-masing pertanyaan yang di berikan.

6. Metode Analisa Data

Analisa yang di gunakan oleh penulis yaitu analisa diskriptif yaitu analisa dengan jalan mengelompokan data-data yang di kategorikan atas dasar persamaan

jenis data yang ada kemudian data tersebut di uraikan.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ilmiah ini menggunakan metode-metode yang terdiri dari

1. Deduktif yaitu menggunakan kaedah umum yang ada kaitanya dengan penelitian ini kemudian di analisa dan di ambil kesimpulanyan secara khusus
2. Induktif yaitu menggunakan kaedah khusus yang ada kaitanya dengan penelitian ini kemudian di analisa dan si ambil kesimpulanya
3. Deskriptif yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang ada di peroleh untuk di paparkan dan di analisa.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan terdiri dari lima bab setiap bab terdiri dari berbagai penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di kemukakan latar belakang,batasan masalah,rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian,metode penelitian,dan sisitematika penelitian

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari sejarahdispenda kota pekanbaru,visi dan misi dispenda,struktur organisasi dispenda ,aktifitas dispenda,dan realisasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tenayan Raya.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang pengertian pajak,dasar hukum pajak,unsur-unsur pajak, asas pemungutan pajak,tujuan pajak dan,pajak menurut ekonomi Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan tenayan raya, dan bagaimanakah respon masyarakat tenayan raya terhadap kewajiban membayar pajak PBB?

Dan bagaimana relevansi pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan tenayan raya dengan pajak menurut ekonomi Islam?

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ANGKET